

**TINDAKAN NOTARIS YANG MEMBUAT BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN SURAT
KUASA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
(Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris
No.19/B/MPPN/VII/2019)**

Annasha Hany Trisnasari, Arman Nefi

Abstrak

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama dan lalai sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dan akibat hukum dari akta yang dibuat dengan melanggar ketentuan kode etik jabatan profesi Notaris, serta pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 19/B/MPPN/VII/2019 terjadi pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa yang menyebabkan kerugian. Akta Notaris dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap. Namun dengan adanya dasar permintaan dari penghadap maka Notaris juga harus memeriksa kewenangan dari para penghadap serta mengecek dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Untuk kasus tersebut pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya dengan adanya pelanggaran adalah memberikan ganti rugi jika ada kerugian apapun yang ditimbulkannya dan menerima sanksi berupa hukuman berdasarkan pelanggaran kode etik. Sedangkan implikasi hukum atas akta yang dibuat notaris yang melakukan pelanggaran maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya.

Kata Kunci : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Surat Kuasa

Abstract

Notary Public is an authorized official to make an authentic deed which in carrying out his professional duties is overseen by the Notary Supervisory Board. The purpose of this study is to determine the responsibility of a notary on the deed he made and the legal consequences of the deed made in violation of the provisions of the code of ethics of the Notary profession, as well as supervision carried out by the Notary Supervisory Board. This research is normative juridical because in examining the existing problems are reviewed based on legal or regulatory material that is related to the research material through the literature to obtain secondary data. Based on the results of research on the

case of the Notary Central Board of Trustees' Decree Number: 19/B/MPPN/VII/2019, a Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders was based on a power of attorney that caused losses. Notary Deed is made based on the request of the parties or the parties. However, based on the request from the depositor, the notary must also examine the authority of the tappers and check the documents shown to the notary public. In this case, the Notary's liability for the deed he made in the event of a violation is to provide compensation if there is any loss incurred by him and receive sanctions in the form of a penalty based on a violation of the code of ethics. While the legal implications of the deed made by the notary who committed the violation, the resulting deed will lose its authenticity.

Keywords: Minutes of General Meeting of Shareholders, Power of Attorney

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hubungan dalam masyarakat seringkali membutuhkan adanya alat bukti untuk menjamin kepastian hubungan hukum keperdataan yang ada atau terjadi di antara mereka. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Memahami ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, terlihat bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti yang utama. Dalam ketentuan Kita Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya dinyatakan bahwa "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan".¹

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) macam akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan yang diantara keduanya memiliki perbedaan satu sama lain baik dalam bentuknya, proses pembuatannya maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karena itu akta autentik termasuk dalam jenis alat bukti tertulis yang dapat menjadi alat bukti baik di dalam maupun di luar persidangan, karena tidak semua tulisan dapat menjadi alat bukti di persidangan. Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik mengikat bagi hakim, dengan demikian hal-hal yang ditulis dalam akta autentik dianggap benar kecuali ada bukti-balik (lawan) yang dapat melumpuhkan bukti autentik itu.²

Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta autentik itu merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain. Disinilah letaknya arti penting dari akta autentik yang dalam praktek hukum sehari-hari memudahkan pembuktian dan memberikan hukum yang

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cet.27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) Pasal 1867.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 26.

lebih kuat.³ Lain halnya dengan akta di bawah tangan yang masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak, atau dikuatkan lagi dengan alat-alat pembuktian lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van scrifirlijk bewijs*).⁴

Dalam hubungannya dengan masalah-masalah perdata, yang dimaksud dengan pejabat umum yang membuat akta autentik itu adalah Notaris. Notaris berwenang membuat kedua jenis akta autentik tersebut sepanjang pembuatan akta itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kewenangan Notaris yang terdapat dalam UUPT Pasal 21 yaitu membuat akta yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan yang akan diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri).⁵ Serta membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut memiliki Kode Etik Profesi, karena Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri.⁶

Sebagai Pejabat Umum Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, mewajibkan setiap Notaris harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁷ Ketentuan dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris juga menentukan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.⁸ Notaris apabila tidak melakukan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan yang dimaksud, maka memungkinkan timbulnya kerugian terhadap para penghadap maupun pihak lain yang memiliki kepentingan untuk itu

Notaris yang tidak menjaga dan melaksanakan ketentuan dalam kode etik ataupun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran, yakni Notaris tersebut melakukan kelalaian dengan memberikan PIN (Personal In Number) yang digunakan dalam proses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang seharusnya hanya diketahui oleh Notaris kepada orang lain, selain itu memberikan copy draft dari dokumen yang akan dibuat padahal seharusnya keberadaan dokumen tersebut tetap di kantor Notaris, serta membuat berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa berdasarkan surat kuasa yang menyebabkan kerugian. Dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan uraian diatas,

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaria di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44.

⁴ *Ibid.*, hal. 46.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 21.

⁶ Komar Andasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 1991), hal. 23.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1).

⁸ Pasal 3 angka 4 *Perubahan Kode Etik Notaris konggres Luar Biasa* Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

maka Penulis akan membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis, yang berjudul : **“Tindakan Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No.19/B/MPPN/VII/2019)”**.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya berdasarkan surat kuasa sehingga menyebabkan kerugian?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan surat kuasa?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/VII/2019?

1.3 Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam lima bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang tugas, kewajiban kewenangan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Serta pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris berkenaan dengan Kode Etik profesi Notaris. Bagian ketiga mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dan peran Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris dan akibatnya terhadap akta yang dibuatnya. Bagian keempat merupakan Kasus Posisi dalam Putusan No.19/B/MPPN/VII/2019. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan Analisis Hukum dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Serta yang terakhir, yaitu bagian Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran atas masalah yang dijabarkan.

2. Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik

2.1 Kewajiban Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:⁹

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagiandari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika penghadap

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 16.

menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁰

Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris.

Saksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.¹¹ Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/ penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.¹²

Seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.¹³

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.¹⁴ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (8).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 8.

¹² Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, hal. 43.

¹³ *Ibid.*, hal. 45

¹⁴ Penjelasan Pasal 17 UUJN

UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:¹⁵

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:¹⁶

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.¹⁷

2.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya

Tanggung Jawab Secara Perdata

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak semata untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan masyarakat. Seorang notaris dituntut untuk lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan akta otentik. Notaris dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan itu notaris dapat menjaga martabat dan nama baiknya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra sang notaris itu sendiri. Sebagai harapan Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 15 ayat (1)

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3).

membuat berbagai akta otentik. Karena disamping keahlian tersebut juga diperlukan kejujuran dan ketulusan.¹⁸

Tanggung Jawab Secara Administrasi

Tanggung jawab secara administrasi terhadap seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik secara garis besar dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu sanksi reparatif adalah sanksi yang mempunyai maksud untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum, sebagai contoh paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat beban tambahan seperti contohnya yaitu membayar denda pada pemerintah. Sanksi Regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan hingga dicabutnya hak atas sesuatu. Sebagai contoh yaitu pencabutan suatu keputusan.¹⁹

Adapun beberapa jenis sanksi administrasi antara lain :²⁰

1. Eksekusi nyata merupakan suatu sanksi yang digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketentuan Hukum Administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan, dirusak atau diambil oleh pelaku.
2. Eksekusi langsung (*parate executie*) adalah sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum Administrasi.

Tanggung Jawab Secara Kode Etik Profesi Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya haruslah bertindak secara profesional, dan menjunjung tinggi martabat seorang Notaris. Menjadi seorang Notaris haruslah bertanggungjawab karena Notaris merupakan Pejabat publik, dalam menjalankan profesinya, tindakan seorang notaris telah diatur dalam kode etik profesi.²¹

Pertanggungjawaban dapat ditelaah bahwa terdapat dua makna pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*), yang dimaksud dengan liability adalah suatu konsep dari semua karakter hak dan kewajiban, dimana kondisi tunduk kepada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas unjuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, sedangkan responsibility (*the state or fact being responsible*), merupakan kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Pada kasus ini, pertanggungjawaban Notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa sehingga menyebabkan kerugian yang melanggar Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹⁸ Omar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Sumur, 1981), hal.14.

¹⁹ .B.J.M.Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, (Deventer, W.E.J. Tjeenk Qillink,1996), hal. 390-391.

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hal. 108.

²¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), hal.133-134.

30 Tahun 2005 Tentang Jabatan Notaris, maka oleh dari itu Notaris harus mempunyai tanggung jawab responsibility (the state or fact being responsible) dimana Notaris memberikan ganti rugi jika ada kerugian apapun yang ditimbulkannya dan menerima sanksi berupa hukuman berdasarkan pelanggaran kode etik.

2.3 Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris

Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN.

Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota²², Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi²³, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.²⁴

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/ Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan, juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN,

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Notaris

Untuk pengawasan pelaksanaan kode etik notaris, dibentuklah dewan kehormatan. Tugas dewan kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dewan Kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau notaris yang masih aktif dan werda notaris (notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas).

3. Implikasi Hukum Terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Berdasarkan Surat Kuasa

3.1 Dewan Komisaris

²² *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

²³ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (1).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²⁵ Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas utama dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya. Jadi tugas/fungsi pengawasan Dewan Komisaris sarannya ditujukan terhadap keijaksanaan pengurus dan juga jalannya pengurusan Perseroan maupun perusahaan Perseroan yang dijalankan atau dilakukan oleh Direksi.²⁶

Mengenai jumlah dari anggota Dewan Komisaris, diatur dalam ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan juga ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pada dasarnya, secara umum, anggota dari Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, dan secara khusus untuk Perseroan yang mempunyai kriteria tertentu, wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dari Dewan Komisaris. Sedangkan mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris, terdapat beberapa syarat dan kualifikasi untuk menjadi anggota dari Dewan Komisaris suatu Perseroan. Syarat untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT, yang mana sama persis dengan syarat untuk menjadi calon anggota Direksi yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT. Inti dari persyaratan menjadi calon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan (*naturlijke person, natural person*) dan juga cakap melakukan perbuatan hukum (*bovegd, competence*). Yang dimaksud dengan harus orang perseorangan (*naturlijke person, natural person*) disini adalah tidak dibenarkan yang menjadi calon anggota Dewan Komisaris adalah Badan Hukum (*rechtspersoon, legal person*) seperti Perseroan, Koperasi atau Yayasan yang lahir dari dikriet proses hukum.²⁷ Dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT tersebut juga diatur mengenai ketentuan mengenai siapa-siapa yang tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris. Yang tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah apabila orang tersebut yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.²⁸

Sedangkan mengenai siapa yang berwenang mengangkat anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UUPT, dimana yang berhak atau berwenang untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan atau hak untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris ini tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada Organ Perusahaan lainnya.²⁹ Mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, termasuk juga tata cara penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, dianjurkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (4) UUPT agar diatur lebih lanjut dalam

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 6.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 439.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 448.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 110 ayat (1)

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 439.

Anggaran Dasar untuk melengkapi dan menyempurnakan aturan pokok yang ditentukan di dalam ketentuan yang terdapat di dalam UUPT. Untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris pertama kalinya, menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2) dilakukan oleh pendiri Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu tertentu, yang berarti masa jabatan anggota Dewan Komisaris boleh ditentukan selama bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun selama tidak ditentukan pengangkatan seumur hidup, karena hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.³⁰ Apabila masa jabatan yang ditentukan berakhir, maka dengan sendirinya menurut hukum berakhir masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir tidak otomatis dapat dilanjutkan atau langsung berlaku untuk periode berikutnya, akan tetapi tidak mengurangi haknya untuk diangkat kembali melalui proses pencalonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.³¹

3.2 Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris

Dengan tugas utamanya untuk mengadakan pengawasan Dewan Komisaris dapat disebut atau biasa disebut juga dengan Dewan Pengawas. Fungsi pengawas dari Dewan Komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level, yaitu *Level Performance* dan *Level Conformance*.³² Yang dimaksud dengan Level Performance disini adalah fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan juga kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris dalam level Level Conformance adalah berupa pelaksanaan kegiatan dalam hal melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan juga petunjuk yang telah diberikan maupun terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

3.3 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu Organ Perseroan disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT yang menyebutkan Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, yang mana dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang mengatakan bahwa RUPS adalah Organ Perseroan. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa dikenal dengan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang dan/atau anggaran dasar.³⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik Perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris.³⁵

³⁰ *Ibid.*, hal. 450.

³¹ *Ibid.*

³² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan terbatas*, cet.1, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 86.

³³ *Ibid.*, hal.87.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 4.

³⁵ C.S.T Kansil dan Chiristine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, cet.7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal. 144.

Alasan penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama adalah tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas (PT) yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 merupakan persekutuan modal dan para pendiri PT tersebut. Sebagai pendiri dan sekaligus pemegang saham yang telah memberikan kontribusi modal awal (initial capital) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seharusnya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (original objective) para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan mereka dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁶

3.4 Kewenangan RUPS

Dapat dikatakan bahwa kewenangan apa saja yang tidak dipunyai atau diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah merupakan kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.³⁷ Maka dapat dilihat atau dapat dikatakan bahwa RUPS merupakan Organ Perusahaan yang tertinggi atau memegang kewenangan tertinggi dalam suatu perusahaan.³⁸ Namun, hal tersebut tidak tepat atau tidak persis demikian, karena sebenarnya pada dasarnya ketiga Organ Perseroan, baik itu Direksi, Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar.³⁹ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa RUPS tidak dapat dikatakan mempunyai posisi lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing baik RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.

3.5 Penyelenggaraan RUPS

Mengenai penyelenggaraa RUPS, yang pertama harus dibahas adalah mengenai tempat RUPS tersebut diadakan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 UUPT 2007, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan utamanya dan juga tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatitkan bagi Perusahaan Terbuka. Yang paling utama dari tempat diadakannya RUPS tersebut haruslah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁰ Dalam ketentuan Pasal 76 ayat (4) UUPT juga diatur mengenai kemungkinan RUPS diadakan dimana saja, namun harus memenuhi beberapa syarat seperti dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham, semua pemegang saham menyetujui, agenda RUPS yang disetujui harus tertentu dan tempat RUPS tersebut diadakan terletak di NKRI selain itu RUPS juga bisa diadakan melalui media elektronik seperti telekonfrensi, video konfrensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁴¹

Jika dilihat dari bentuknya, maka RUPS dibagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan juga RUPS lainnya atau yang biasa dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).⁴² Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 78 ayat (1) yang

³⁶ Cornelius Simanjuntak dan Natalia Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.2.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 4.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 307.

³⁹ *Ibid.*, hal. 307.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 76 ayat (3).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1)

⁴² *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1)

mengklasifikasikan RUPS (*types of company meeting*). RUPS Tahunan menurut Pasal 78 ayat (2) adalah RUPS yang sifatnya wajib diadakan setiap tahun, dimana syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dimana dalam RUPS tahunan tersebut Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri atas pokok-pokok seperti laporan mengenai TJSL, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS lainnya atau yang biasa dikenal dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.⁴³ Jadi dapat ditarik kesimpulan RUPSLB dapat diadakan kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan diadakan RUPS dan benar-benar secara objektif kepentingan Perseroan membutuhkannya.⁴⁴

Penyelenggara dari RUPS itu sendiri, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB, pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang adalah Direksi.⁴⁵ Hal ini seperti yang diamanahkan oleh Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS merupakan sepenuhnya inisiatif dari Direksi. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya RUPS oleh atau dasar permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.⁴⁶ Pemegang saham yang berhak meminta diadakannya RUPS adalah 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Permintaan untuk diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.⁴⁷

3.6 Direksi

Definisi Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴⁸

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, yang mana yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perseroannya dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.⁴⁹ Dari

⁴³ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (4)

⁴⁴ M. Yahya Harahap, hal. 316.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 79 ayat (1)

⁴⁶ M. Yahya Harahap, hal. 316.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 5.

⁴⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan*

Terbatas (PT), cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 25.

definisi dan juga persyaratan mengenai Direksi tersebut dapat dilihat bahwa Direksi merupakan Organ Perseroan yang dapat melaksanakan perbuatan hukum dan tidak berhubungan dengan kepailitan, yang mana mempunyai tugas utama menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) Perseroan, atau dapat dikatakan bahwa Perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi.⁵⁰ Selain sebagai pengurus dan pengelola suatu Perseroan, Direksi mempunyai fungsi dan kewenangan lain, yaitu Direksi memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan.

3.7 Fungsi dan Kewenangan Direksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas tugas dan fungsi utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) Perseroan, atau dapat juga dikatakan bahwa Perseroan diurus, dikelola dan diatur oleh Direksi. Pengertian pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan disini juga meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan, atau dengan kata lain melaksanakan pengelolaan atau menangani kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan dari suatu Perseroan dalam batas-batas kekuasaan dan kapasitas yang diberikan Undang-undang dan juga Anggaran Dasar Perseroan kepada Direksi tersebut.⁵¹

Dalam konteks kepengurusan Perseroan oleh Direksi, maka dapat dikatakan bahwa Direksi mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana pengurusan Perseroan yang meliputi pengurusan sehari-hari.⁵² Kepengurusan sehari-hari yang dimaksud disini meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari Perseroan seperti membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan kearah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar (AD).⁵³ Sedangkan implikasi dari pelaksanaan pengurusan oleh Direksi adalah Direksi dengan sendirinya menurut hukum mendapatkan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan, yang berarti Direksi dianggap mampu atau mempunyai kapasitas dalam hal menjalankan pengurusan Perseroan tersebut.

Akan tetapi dalam menjalankan kepengurusan tersebut Direksi juga mempunyai batas-batas kewenangan, seperti harus sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan juga sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.⁵⁴ Sementara yang dimaksud dengan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas-batas kewenangan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan tersebut adalah kebijakan yang diantaranya berdasarkan pada keahlian (*skill*), peluang yang tersedia (*available opportunity*), dan juga kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*).⁵⁵

3.8 Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi (*Powers of Directors*) biasanya telah ditentukan atau ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota Direksi

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal.345.

⁵¹ *Ibid.*, hal.346.

⁵² Indonesia, *Undang-Undan Perseroan Terbatas*, Penjelasan Pasal 92 ayat (1)

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 346.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang perseroan Terbatas*, Pasal 92 ayat (2)

⁵⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 92 ayat (2)

dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.⁵⁶ Kewajiban dan tanggung jawab

dari anggota Direksi tersebut adalah antara lain seperti wajib dan bertanggung jawab mengurus Perseroan, wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertanggung jawab atas kerugian pengurusan Perseroan dan juga bertanggung jawab menerima gugatan dari pemegang saham apabila melakukan kesalahan atau kelalaian.⁵⁷

3.9 Kapasitas Direksi Mewakili Perseroan

Sebagai salah satu Organ atau alat perlengkapan dari Perseroan, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, Direksi selain mempunyai fungsi dan kewenangan mengurus Perseroan, diberikan juga wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kewenangan mewakili yang dimaksud disini adalah untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Yang dimaksud disini adalah bukan atas nama Direksi, tetapi mewakili Perseroan (*representative of the company*).⁵⁸

Pada dasarnya kewenangan Direksi dalam hal mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan juga tidak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan juga Anggaran Dasar. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT, yang menyebutkan bahwa “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam mewakili Direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.”

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Direksi dalam hal bertindak mewakili Perseroan tidak memerlukan kuasa dari Perseroan. Hal ini dikarenakan dapat dikatakan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Direksi untuk mewakili Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasarkan Undang-undang.⁵⁹ Akan tetapi seperti diatur dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT, tindakan yang diambil oleh Direksi dalam hal mewakili Perseroan tersebut tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur di dalam UUPT, Anggaran dasar dan juga keputusan RUPS.

Dalam kasus ini, Notaris Kabupaten Bogor Tengku Sandra Fauzia menerima surat kuasa dari perwakilan Direksi PT Guna Persada yang terletak di Cibinong untuk dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Namun Notaris tidak memeriksa kembali surat kuasa yang diberikan dan kewenangan bertindak dari pemberi surat kuasa dan tidak menyesuaikan dengan anggaran dasar perseroan serta perubahannya sehingga Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibuat tanpa persetujuan dari Direktur Utama dan Pemegang Saham Perseroan yang diakibatkan oleh kelalaian Notaris dan menyebabkan Notaris melanggar sumpah jabatan karena tidak saksama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi memiliki wewenang atau berwenang mewakili Perseroan selama tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 371.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 349.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.350.

Hal ini diatur dan dipertegas di dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa “apabila anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.” Selain itu jika dilihat dari penjelasan UUPT, disebutkan bahwa pada dasarnya UUPT menganut “sistem perwakilan kolegal.”⁶⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun pada prinsipnya setiap anggota Direksi (dalam hal Direksi lebih dari satu orang) berwenang mewakili Perseroan, tetap saja harus melihat Anggaran Dasar Perseroan terlebih dahulu, dikarenakan Anggaran Dasar dapat menentukan hanya anggota-anggota Direksi tertentu saja yang berwenang mewakili Perseroan.

Hal lain yang harus dicermati dalam hal kapasitas Direksi dalam mewakili Perseroan adalah dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan. Terdapat beberapa hal dimana Direksi dikatakan tidak berhak untuk mewakili Perseroan, yang mana antara lain adalah terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi tersebut atau anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.⁶¹

3.10 Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁶²

3. 11 Perbuatan Melawan Hukum Oleh Seorang Notaris

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik dan pidana. Perbuatan hukum perdata diatur di dalam Buku ke III Pasal 1352 KUHPperdata. Dalam Hukum Pidana Notaris dapat dikenakan tindakan pidana yang melanggar apabila ketentuan dari kaedah peraturan larangan yang ada dilanggar oleh Notaris.

Notaris Tengku Sandra Fauzia yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib bertanggungjawab. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris dalam menjalankan profesinya menuntut seorang Notaris untuk selalu berhati-hati dalam melakukan tindakannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap seorang Notaris syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan dan kesalahan.

4. Analisis Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/2019

4.1 Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/VII/2019, bahwa adanya pengaduan terhadap Notaris, yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor dimana Notaris bernama Tengku Sandra Fauzia membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Guna Persada berdasarkan adanya surat kuasa namun Notaris tidak

⁶⁰ *Ibid.*, hal.351.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Pasal 99 ayat (1)

⁶²Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1365.

mengecek kembali surat kuasa serta kewenangan dari Direksi yang tertera pada anggaran dasar. Sehingga Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dibuat tanpa persetujuan Direktur Utama dan Pemegang Saham lainnya. Setelah dilakukan pengecekan ke DITJEN AHU oleh Direktur Utama PT Guna Persada yaitu Tuan Adin Setiawan, diketahui telah terjadi perubahan Organ PT.Guna Persada akibat dari akta yang dibuat tersebut dan akibat dari perubahan Organ PT.Guna Persada terdapat akta lain yang masih dikeluarkan oleh Notaris Tengku Sandra Fauzia. PIN untuk proses SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) diakui telah diberikan oleh Notaris kepada salah satu mitra kerjasamanya.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, telah memutus perkara tersebut yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 01/Pts-MPWN.Prov.Jabar/I/2019 tanggal 07 Februari 2019, yang amar putusannya : menghukum saudara Tengku Sandri Fauzia, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Bogor dengan sanksi berupa mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa “Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan dari jabatannya.

Bahwa berdasarkan surat pengantar Salinan Putusan Nomor 01/Pts-MPWN.Prov.Jabar/1/2019 tanggal 07 Februari 2019, Sekretaris Majelis Pengawas Pusat Notaris telah mengirimkan surat Nomor UM.MPPN.03.19-10 tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat terkait ada tidaknya upaya hukum banding. Terhadap surat Sekretaris Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor UM.MPWN.Jabar.04.19-07 tanggal 24 April 2019 menyampaikan tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan upaya banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Pts-MPWN.Prov.Jabar/I/2019 tanggal 07 Februari 2019.

4.2 Analisis Hukum

Berdasarkan kasus di atas, maka terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan surat kuasa adanya pengakuan dari Notaris bahwa produk hukum akta lain yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor 06/2016 tanggal 13 Juni 2016 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Tia Agustina, SH, Notaris Kota Depok.

Adanya unsur perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik notaris yang dilakukan oleh Notaris Tengku Sandra Fauzia dengan tidak mengecek surat kuasa atas kuasa yang diberikan untuk mewakili perseroan dan tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang susunan organ pengurus perseroan serta tidak memeriksa anggaran dasar beserta perubahannya dan langsung menuangkan menjadi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini Notaris yang bersangkutan tidak teliti dan saksama sehingga mengakibatkan kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai Notaris.⁶³

Ketelitian serta kecermatan Notaris sehubungan dengan pernyataan dari para penghadap serta dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh para pihak dapat berdampak kepada akta autentik yang dibuatnya.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Nunung Sumyati, SH., Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 2019.

*A notary must have personal knowledge of the party whose acknowledgement he is certifying, or be satisfied beyond a reasonable doubt of his identity.*⁶⁴

Oleh karena itu Notaris tidak dapat membuat akta autentik hanya berdasarkan informasi dari penghadap tanpa adanya pembuktian Akta notaris harus mengikuti semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶⁵

Direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁶⁶ Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut juga wajib dimuat dalam Anggaran Dasar dari Perseroan.⁶⁷

Tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah tindakan di luar kekuasaannya (*beyond the power*) dapat disebut dengan *ultra vires*. Definisi dari *ultra vires* terdapat dalam Black's Law Dictionary 9th Edition sebagai berikut:

Unauthorized; beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law.

Selain itu *ultra vires* adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang "melampaui kapasitas" Perseroan.⁶⁸

Apabila pengurus atau Direksi perseroan melakukan *ultra vires*, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam AD, undang-undang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 UU PT yang berbunyi

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Itu artinya jika Direksi (yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan)⁶⁹ melakukan perbuatan *ultra vires*, maka bisa digugat oleh pemegang saham.

⁶⁴ Thomson Reuters, Administrative Law-Notary Public-Duty to Ascertain Identity, Yale Law Journal, 2019.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Winarto Wiryomartani, SH., M.Hum, Notaris Senior, tenaga pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁶⁶ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Pasal 2.

⁶⁷ Ibid., Pasal 15 ayat (1).

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 65-66.

⁶⁹ Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Pasal 98 ayat (1).

Selain itu, sehubungan dengan kewenangan Direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT berbunyi:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa salah satu Direksi yang memberikan surat kuasa kepada Notaris tidak berwenang untuk mewakili Perseroan karena disebutkan dalam anggaran dasar bahwa yang dapat bertindak mewakili Perseroan adalah Direktur Utama, namun Pemegang Saham tidak mengajukan gugatan kepada Direksi tersebut walaupun yang dilakukan telah melampaui kewenangannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berperilaku sebagai berikut:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.⁷⁰

Dalam UUJN Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban Notaris. Jika Notaris tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, maka kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, sedangkan yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁷¹

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat telah sesuai dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan seperti:

1. Majelis Pengawas Daerah yang membuat dan menyampaikan laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 49.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 84

ketentuan dalam UUJN kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.⁷²

2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah dan memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut⁷³ serta penjatuhan hukuman berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
3. Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan.⁷⁴
4. Majelis Pengawas Wilayah juga dapat menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi tersebut.⁷⁵
5. Majelis Pengawas Pusat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan Pemeriksaan.⁷⁶

Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/MPPN/VII/2019 dilihat dari laporan masyarakat dan berita acara pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah lalu setelah itu Notaris dipanggil dan diberikan hak untuk membela diri. Notaris dapat dijatuhkan sanksi dari yang ringan hingga terberat disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut ketika menjalankan jabatannya.⁷⁷ Dalam kasus ini Notaris dijatuhkan sanksi berupa hukuman pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melanggar kode etik profesi notaris. Selain itu dikatakan bahwa Notaris perlu diawasi dalam menjalankan profesi jabatannya, karena notaris adalah pejabat umum pembuat akta autentik sehingga wajib untuk melindungi masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pembuatan akta autentik. Yang dimaksud dengan harus melindungi masyarakat sebagai pejabat umum yaitu dengan cara akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus mengikuti ketentuan dan aturan-aturan dalam jabatan Notaris maupun kode etik profesi notaris.⁷⁸

5. Penutup

5.1 Simpulan

1. Tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik ditinjau dari 2 (dua) makna pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Pada kasus ini, pertanggungjawaban Notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa sehingga menyebabkan

⁷² *Ibid.*, Pasal 70 huruf g dan h juncto Pasal 71 huruf e.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 73 huruf a dan b.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 73 huruf f.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 75.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 77.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Winarto Wiryomartani, SH., M.Hum, Notaris Senior, tenaga pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Winarto Wiryomartani, SH., M.Hum, Notaris Senior, tenaga pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, pada tanggal 23 Oktober 2019.

kerugian yang melanggar Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Jabatan Notaris, maka oleh dari itu Notaris harus mempunyai tanggung jawab *responsibility (the state or fact being responsible)* dimana Notaris memberikan ganti rugi jika ada kerugian apapun yang ditimbulkannya dan menerima sanksi berupa hukuman berdasarkan pelanggaran kode etik.

2. Implikasi hukum atas akta yang dibuat notaris yang melakukan pelanggaran maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya. Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 harus dipenuhi. Jika syarat objektif dalam suatu kontrak atau perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Dalam hal ini Notaris membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa yang menyebabkan kerugian bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan tidak terpenuhinya unsur menghadap menurut Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.
3. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan sanksi yaitu melihat dari laporan masyarakat dan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Pengawas Pusat juga melihat dari seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Dalam hal ini dijatuhkan sanksi dengan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya dengan mempertimbangkan kelalaian dan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Notaris. Namun sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Notaris yang bersangkutan belum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

5.2 Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik harus memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi notaris sehingga dapat menjalankan profesi jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti kasus diatas Notaris Tengku Sandra Fauzia dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan peraturan kode etik profesi notaris agar tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Dalam pembuatan akta, Notaris Tengku Sandra Fauzia harus mengenal para pihak, cermat dalam memeriksa identitas penghadap dan surat kuasa apabila dikuasakan. Dalam kasus ini berkaitan dengan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham maka Notaris juga harus mengecek anggaran dasar perseroan berserta perubahannya.

kerugian yang melanggar Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Jabatan Notaris, maka oleh dari itu Notaris harus mempunyai tanggung jawab *responsibility (the state or fact being responsible)* dimana Notaris memberikan ganti rugi jika ada kerugian apapun yang ditimbulkannya dan menerima sanksi berupa hukuman berdasarkan pelanggaran kode etik.

3. Implikasi hukum atas akta yang dibuat notaris yang melakukan pelanggaran maka akta yang dihasilkan akan kehilangan keotentisitasnya. Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 harus dipenuhi. Jika syarat objektif dalam suatu kontrak atau perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Dalam hal ini Notaris membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa yang menyebabkan kerugian bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan tidak terpenuhinya unsur menghadap menurut Pasal 16 ayat (1) huruf i, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.
4. Dasar pertimbangan Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan sanksi yaitu melihat dari laporan masyarakat dan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Pengawas Pusat juga melihat dari seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Dalam hal ini dijatuhkan sanksi dengan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya dengan mempertimbangkan kelalaian dan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Notaris. Namun sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Notaris yang bersangkutan belum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

5.3 Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik harus memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi notaris sehingga dapat menjalankan profesi jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti kasus diatas Notaris Tengku Sandra Fauzia dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan peraturan kode etik profesi notaris agar tidak terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Dalam pembuatan akta, Notaris Tengku Sandra Fauzia harus mengenal para pihak, cermat dalam memeriksa identitas penghadap dan surat kuasa apabila dikuasakan. Dalam kasus ini berkaitan dengan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham maka Notaris juga harus mengecek anggaran dasar perseroan berserta perubahannya.

3. Untuk pelanggaran atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus ini sebaiknya diproses lebih lanjut agar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris namun sehubungan dengan kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang hanya dapat memberikan sanksi kode etik berkenaan dengan pelanggaran jabatan yang dilakukan maka kasus ini dapat diteruskan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cet.27, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Program Aksi Kementrian dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
- Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 28 Januari 2006.
- Perubahan Kode Etik Notaris konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

II. BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Andasmita, Omar. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur, 1981.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Cet.1. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Budiono, Herlien. *Notaris dan Kode Etiknya. Upgrading & Refreshing Course Nasional*. Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R dan Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Cet. ke 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet.6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama, 2008.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Cet.7. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*. Cet.1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Komar Andasasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 1991.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. Bandung: 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet.2. Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet.1. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notaria di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 1993.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Saliman, Abdul. R, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Edisi Kedua, Cet.2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalia Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Cet.1. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Semarang: CV Ananta, 1994.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2009.

III. KAMUS

Black Law's Dictionary 9th Edition

IV. JURNAL DAN ARTIKEL

- D. Zinn, Matthew. *Ultra Vires Takings*. Michigan Law Review Association, 2019.
- E. Carpenter, Charles. *Should The Doctrine of Ultra Vires Be Discarded*. Yale Law Journal, 2019.
- J. Van Alstyne, Peter. *The Notary Duty of Care For Identifying Document Signers*. John Marshall Law School, 2019.

Reuters, Thomson. *Administrative Law-Notary Public-Duty to Ascertain Identity*. Yale Law Journal, 2019.

